



KEPALA DESA KUBANG TANGAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DESA KUBANG TANGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

LOGO DESA KUBANG TANGAH
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUBANG TANGAH,

- Menimbang : a. bahwa Logo Desa merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Logo Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8);
26. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);
27. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kubang Tangah (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2024 Nomor 4);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG TANGAH
DAN
KEPALA DESA KUBANG TANGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LOGO DESA KUBANG TANGAH KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kota Sawahlunto
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto
5. Kecamatan adalah Camat Lembah Segar sebagai Perangkat Daerah,
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah Lembah Segar yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. Logo Desa adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk mengangkat atau memperkenalkan segala sesuatu yang ada didesa seperti budaya, karakter masyarakat serta asal usul desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk memperkuat identitas desa, keperluan administrasi desa dan memperkenalkan desa kepada pihak lain.

BAB III
LOGO DESA
Pasal 4

Logo Desa Kubang Tengah terdiri dari beberap rangkaian :

- a. Rumah adat Minang Kabau
- b. Lambang Perlindungan dan Ketahanan
- c. Pohon
- d. Gubah Mesjid
- e. Bulan bintang
- f. Durian
- g. Manggis
- h. Sungai
- i. Tulisan "Desa Kubang Tengah"
- j. Tulisan "Akurat" (Adil Kebersamaan Unggul Religius Aman dan Tanggap)

Pasal 5

- a. Rumah adat Minang Kabau sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a melambangkan sebagai tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan musyawarah dan pengambilan keputusan bersama prinsip adat basandi Syarak, syarak basandi kitabullah, dimana Desa Kubang Tngah menunjukkan integrasi antara adat dan agama yang menjadi dasar kehidupan masyarakat
- b. Lambang Perlindungan dan Ketahanan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b melambangkan perisai atau pelindung melambangkan keamanan, kekuatan dan stabilitas, segilima juga melambangkan nilai-nilai pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
- c. Pohon sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c melambangkan pertumbuhan yang berkelanjutan , mulai dari akar yang kuat hingga cabang dan daun yang terus berkembang ini menggambarkan aspirasi untuk terus berkembang dan maju dan pohon sebagai paru-paru dunia atau kehidupan.
- d. Kubah Mesjid sebagaimana yang dimaksud pasal 4 huruf d melambangkan kebesaran ALLAH dan kehadiran-Nya yang melingkupi seluruh alam, mempresentasikan nilai spiritual, kebesaran dan ketenangan.
- e. Bulan bintang sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e melambangkan simbol keimanan, menunjukkan hubungan dengan nilai-nilai agama dan spiritual dan menunjukkan desa yang berlandaskan nilai religius
- f. Durian sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf f melambangkan kelimpahan dan kekayaan alam dan merupakan komoditi unggulan Desa Kubang Tengah

- g. Manggis sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf g melambangkan simbol kejujuran, keharmonisan, persatuan, kemakmuran dan merupakan komoditi unggulan Desa Kubang Tengah
- h. Sungai sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf h melambangkan simbol perjalanan hidup yang terus mengalir, penuh tantangan dan peluang. Garis-garis aliran yang melengkung mencerminkan dinamika kehidupan yang berkelanjutan. Sungai mampu beradaptasi dengan berbagai medan, mencerminkan fleksibilitas, kekuatan, kemampuan untuk terus majudan merupakan sebagai sumber kehidupan.
- i. Tulisan "Desa Kubang Tengah" sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf i merupakan identitas desa
- k. Tulisan "Akurat" (Adil Kebersamaan Unggul Religius Aman dan Tanggap) sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf i merupakan motto pelayanan desa

Pasal 6

Logo Desa Kubang Tengah mempunyai warna dan makna yaitu :

- a. Biru
- b. Putih
- c. Hitam
- d. Merah
- e. Kuning
- f. Hijau
- g. Ungu

Pasal 7

- a. Warna Biru sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a mempunyai makna ketenangan, kedamaian, kepercayaan, profesionalisme dan intelegensi, kecerdasan dan percaya diri.
- b. Warna Putih sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b mempunyai makna Kesucian, kebersihan dan ketulusan
- c. Warna Hitam sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c mempunyai makna stabilitas, ketangguhan, perlindungan kekuatan, ketegasan, kebijaksanaan, dinamis, kreativitas, kedamaian, kepercayaan
- d. Warna Merah sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d mempunyai makna semangat dan keberanian
- e. Warna Kuning sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e mempunyai makna kemakmuran dan kejayaan
- f. Warna Hijau sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf f mempunyai makna keseimbangan dan kedamaian
- g. Warna Ungu sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf g mempunyai makna kebijaksanaan dan kekayaan

Pasal 8

1. Perbandingan ukuran Logo Desa antara wadah dan lukisan-lukisannya serasi antara satu sisi dengan sisi yang lainnya.
2. Logo Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratran Desa ini.

BAB III

PENGUNAAN LOGO DESA

Pasal 9

Logo Desa digunakan untuk kepentingan yaitu:

- a. Gedung-gedung yang untuk dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Desa Kubang Tengah;
- b. Ruang kerja Kepala Desa, Sekretariat Desa dan BPD
- c. Ruang-ruang pertemuan Desa Kubang Tengah;
- d. Bendera, stempel, gapura, baligho/spanduk, kop surat dan papan nama Instansi Pemerintahan Desa Kubang Tengah;
- e. Akun resmi media sosial Pemerintah Desa Kubang Tengah

BAB VII

PENUTUP

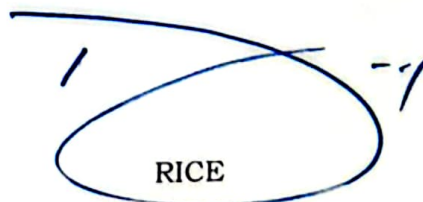
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kubang
Tengah.

Ditetapkan di Kubang Tengah

Pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA DESA KUBANG TANGAH, {


RICE

Diundangkan di Desa Kubang Tengah

Pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KUBANG TANGAH


MEDRA DESWAMY

BERITA DESA KUBANG TANGAH TAHUN 2025 NOMOR.1...

LAMPIRAN

: PERATURAN DESA KUBANG TANGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 JANUARI 2025

TENTANG : LOGO DESA KUBANG TANGAH
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA
SAWAHLUNTO.

LOGO DESA KUBANG TANGAH KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO

